

**PEMBANGUNAN BASIS DATA PERTANAHAN MULTIGUNA
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN
TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DESA
(Studi di Desa Janti, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



DISUSUN OLEH:
FIRDA DWI PRAMANA
NIT. 20293448

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRACT

Along with the era development, the need for information is increasing. One of which is the need for land information. To obtain valid and complete land information, data is needed from various agencies related to land and non-land where the data has been synchronized. However, as there is still sectoral egotism in each agency, the required land information is still not synchronized. The government has issued a policy in the form of Presidential Regulation Number 23 of 2021 concerning Amendments to Presidential Regulation Number 9 of 2016 concerning Accelerating the Implementation of the One Map Policy at a Map Accuracy Level of 1:50,000 Scale. To overcome these obstacles, this research aims to build a valid and complete village land database so that it has multi-purpose services and creates an orderly sector-based village land administration.

The research methods used are quantitative and qualitative research methods (mixed methods). Land data was obtained from several agencies, namely the Land Office, the Regional Income and Asset Financial Management Agency (BPKPAD), the Culture, Youth and Sports and Tourism Service (DISBUDPORAPAR), the Agriculture, Food Security and Fisheries Service (DPKPP), the Business Cooperatives Service Small and Medium Enterprises and Trade (DKUKMP), Janti Village, and the results of field surveys using the ArcGIS Survey123 application to complete the required data. The data collection technique involves conducting interviews, observation and document study. These data were analyzed by analyzing quantitative data and qualitative data using spatial and non-spatial analysis using the Geospatial Information System (GIS) and descriptive analysis.

The development of a multipurpose land database is carried out through 3 stages, namely data collection, data processing and data presentation. The final result of building this multipurpose land database is a soft file in the form of a shape file. The existence of this multi-purpose land database has an impact on the orderly administration of land in Janti Village and the final results can be used in creating thematic maps of land plots (PTBT) which can be used by multi-stakeholders in data updates and as input in decision and policy making, especially the Government Janti Village in an effort to optimize village treasury land (TKD). The development of a multi-purpose land database is also considered very good by various parties.

Keywords: Land Database, Multipurpose Services, Orderly Land Administration.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
INTISARI.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Batasan Masalah	3
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Penelitian Terdahulu	5
B. Kerangka Teoretis.....	9
1. Tertib Administrasi Pertanahan	9
2. Basis Data Pertanahan	12
3. Komponen Basis Data	15
4. Survei Elektronik (<i>E-Survei</i>)	20
5. <i>Multipurpose Cadastre</i> (Kadaster Multiguna)	20
C. Kerangka Pemikiran	21
D. Pertanyaan Penelitian.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Format Penelitian	24
B. Lokasi Penelitian.....	25
C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel.....	26

D. Definisi Operasional Variabel Penelitian	27
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	29
F. Teknik Analisis Data	33
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	35
A. Kondisi Geografis dan Administrasi.....	35
B. Kantor Desa Janti.....	38
C. Profil Pemerintah Desa Janti.....	40
D. Kondisi Data Pertanahan	42
1. Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten	43
2. Kantor BPKPAD Kabupaten Klaten	46
3. Kantor DISBUDPORAPAR Kabupaten Klaten.....	47
4. Kantor DPKPP Kabupaten Klaten.....	49
5. Kantor DKUKMP Kabupaten Klaten.....	51
6. Kantor Kepala Desa Janti	52
BAB V PEMBANGUNAN BASIS DATA PERTANAHAN MULTIGUNA	54
A. Pembangunan Basis Data Spasial dan Data Tekstual	54
1. Pengumpulan Data Spasial dan Data Tekstual	54
2. Pengolahan Data Spasial dan Data Tekstual	55
3. Penyajian Basis Data Pertanahan Multiguna.....	61
B. Penerapan Basis Data Pertanahan Multiguna	63
C. Pemanfaatan PTBT Bagi Pemerintah Desa Janti.....	86
D. Uji Kepuasan Pengguna.....	87
BAB VI PENUTUP	91
A. KESIMPULAN.....	91
B. SARAN.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman yang sangat pesat, informasi adalah salah satu jenis sumber daya yang paling utama dan merupakan suatu kebutuhan di dalam suatu instansi pemerintahan (Lestari, dkk., 2016). Pada era digital ini, kebutuhan akan informasi manusia semakin meningkat. Hal tersebut menyebabkan semakin banyaknya informasi yang tersedia (Hasana, dkk., 2023). Pemenuhan informasi kepada publik merupakan suatu kewajiban setiap instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan (Nurdiansyah, 2016). Pelayanan tersebut agar menciptakan *good governance*. Penerapan prinsip dari *good governance* merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pelayanan publik yang digunakan untuk meningkatkan kinerja dari aparatur negara (Dewi & Suparno, 2022). *Good governance* merupakan paradigma tata kelola pemerintah yang baik dan memberikan persyaratan bagi penyelenggara pemerintahan yang lebih demokratis, dimana pada setiap pengambilan keputusan melibatkan berbagai pihak/*stakeholder* terkait (Moento, dkk., 2019). Salah satu cara untuk mengukur kualitas pelayanan adalah dengan mengukur fasilitas dalam memberikan informasi secara terbuka (Srijani & Hidayat, 2018). Implementasi keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah bahwa pemerintah, sebagai penyelenggara layanan publik, harus menyediakan akses informasi kepada masyarakat (Baharuddin, 2020). Layanan informasi pertanahan merupakan salah satu layanan yang penting bagi para pihak yang berkepentingan misalnya dalam hal investasi yang memerlukan kepastian hak atas tanah terutama untuk pelaku usaha dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai (HP) (Nurdin, 2015).

Secara horisontal dan vertikal masih terdapat peraturan perundang-undangan yang belum sinkron, tumpang tindih, tidak harmonis, dan sangat rawan menimbulkan konflik pertanahan. Adanya ego sektoral mengakibatkan konflik kepentingan antara masyarakat dan instansi-instansi pemerintahan (Sukirno, 2010). Hal tersebut dapat dijumpai pada hasil dari Pendaftaran Tanah Sistematis

Lengkap (PTSL) yang masih digunakan secara sektoral pada Kantor Pertanahan dan belum melibatkan instansi lainnya (Arnanto dkk., 2023). Sehingga diperlukan suatu kebijakan dalam menangani hal tersebut. Salah satunya yaitu kebijakan peta tunggal (*one map policy*) Kebijakan peta tunggal adalah kewajiban yang wajib dilakukan oleh setiap instansi yang memiliki *output* peta. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Arnowo, 2021). Salah satu upaya dalam mendukung kebijakan tersebut dapat dilakukan dengan pembangunan basis data pertanahan yang dimulai dari tingkat desa terlebih dahulu.

Pembangunan basis data pertanahan dilaksanakan dengan cara melakukan permintaan data kepada beberapa instansi pemerintah yang memiliki *output* peta untuk mendapatkan data spasial maupun tekstual serta dapat dilengkapi dengan menggunakan hasil survei elektronik di lapangan menggunakan aplikasi Survey123 secara langsung untuk mendapatkan data yang lebih lengkap. Survei lapangan dilaksanakan dengan melakukan inventarisasi misalnya data pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T), data nomor objek pajak (NOP), data usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan spot wisata. Berbagai macam aplikasi yang mendukung kegiatan tersebut antara lain Opinion World, Cermati, Google Site, dan salah satunya ArcGIS Survey123.

Desa Janti merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten yang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Terdapat banyak objek wisata air dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Janti yang masih bisa dioptimalkan lebih tinggi lagi. Pada tahun 2023, jumlah bidang di Desa Janti sebanyak 1679 bidang yang telah terpetakan secara keseluruhan dan telah deklarasi sebagai desa lengkap oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. Namun pihak aparat desa tidak mendapatkan informasi dalam bentuk peta atau daftar terkait bidang tanah tersebut. Pada sisi lain Pemerintah Desa Janti dihadapkan dengan pelayanan yang membutuhkan informasi terkait penerbitan surat keterangan tanah, perizinan pengeringan dan lain sebagainya yang terbaru. Kemudian terdapat harapan untuk dapat mensinkronkan data antara data pertanahan dan non pertanahan, misalnya data dari Kantor Pertanahan, Badan

Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD), Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata (DISBUDPORAPAR), Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP), dan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (DKUKMP).

Berdasarkan hal tersebut penelitian ini akan melakukan pengumpulan data dari berbagai instansi pemerintah dan mengombinasikan dengan data yang diperoleh melalui survei di lapangan secara *update*. Selanjutnya data-data tersebut akan dibuatkan basis datanya sehingga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa serta instansi terkait. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Pembangunan Basis Data Pertanahan Multiguna dalam Rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Desa (Studi di Desa Janti, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten)”.

B. Rumusan Masalah

Desa Janti merupakan salah satu desa di Kabupaten Klaten yang dideklarasikan sebagai desa lengkap oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten pada tahun 2023. Namun demikian, Pemerintah Desa Janti mengalami kesulitan untuk memberikan pelayanan prima kepada publik atau masyarakat. Pelayanan tersebut meliputi: pelayanan pertanahan, pertanian, administratif, dan pajak. Faktanya terdapat egosektoral berbagai instansi yang memiliki informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga diperoleh rumusan masalah yaitu bagaimana membangun informasi yang lengkap bagi multi pihak tersebut dalam bentuk basis data pertanahan desa yang multiguna?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini mempunyai batasan masalah sebagai berikut:

1. Pembangunan basis data pertanahan berupa data spasial dan data non spasial yang terdiri dari kumpulan atribut-atribut pada bidang tanah yang berfungsi sebagai informasi mendetail terkait bidang tanah tersebut yang dapat dimanfaatkan oleh multipihak.
2. Multipihak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, BPKPAD Kabupaten Klaten, DISBUDPORAPAR Kabupaten Klaten, DPKPP Kabupaten Klaten, DKUKMP Kabupaten Klaten masyarakat dan Pemerintah Desa Janti.

3. Pembangunan basis data pertanahan ini diperoleh dari menggabungkan data dari beberapa instansi yaitu Kantor Pertanahan, BPKPAD, DISBUDPORAPAR, DPKPP, DKUKMP dan hasil survei lapangan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menyampaikan usulan dalam membangun basis data pertanahan desa yang lengkap agar memiliki multiguna layanan dan mewujudkan tertib administrasi pertanahan desa.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi dalam melakukan penelitian terkait pembangunan basis data pertanahan desa kadaster multiguna.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan masukan bagi instansi-instansi, antara lain:

- 1) Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten: sebagai peluang kerjasama berbagi data dengan instansi lainnya.
- 2) Bagi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten: untuk *updating* terkait daftar nama objek pajak dan luasnya sesuai dengan sertipikat.
- 3) Bagi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata (DISBUDPORAPAR) Kabupaten Klaten: sebagai sarana informasi terkait lokasi wisata sehingga dapat ditingkatkan.
- 4) Bagi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP) Kabupaten Klaten: sebagai sarana informasi bidang tanah pertanian untuk melakukan distribusi pupuk dan jumlah pemanenannya.
- 5) Bagi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (DKUKMP) Kabupaten Klaten: sebagai sarana informasi dan pembaruan data UMKM yang ada di Desa Janti.
- 6) Bagi Perangkat Desa dan Masyarakat: sebagai sarana pelayanan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang lengkap.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kondisi data pertanahan pada setiap instansi memiliki perbedaan. Salah satu faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut yaitu adanya egosektoral pada tiap instansi yang terkait pengelolaan dan pemeliharaan data tersebut. Egosektoral ini mengacu pada kecenderungan setiap instansi untuk bekerja secara terpisah dan fokus pada kepentingan masing-masing, tanpa adanya koordinasi atau kolaborasi yang memadai dengan instansi lain. Setiap instansi cenderung mengembangkan dan menggunakan sistem serta format data yang berbeda, sehingga sulit untuk menyatukan atau membandingkan data dari berbagai sumber.
2. Basis data pertanahan multiguna dibangun melalui tiga tahap utama, yaitu pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data. Pada tahap pengumpulan data, data yang dikumpulkan mencakup data spasial dan data tekstual yang berasal dari beberapa instansi pemerintah yang berbeda dan dilengkapi dengan data hasil survei lapangan yang dikumpulkan menggunakan aplikasi Survey123. Tahap berikutnya adalah pengolahan data dengan menggunakan aplikasi ArcGIS. Hasil akhir dari tahap pengolahan data ini berupa *shapefile*, yang merupakan format data yang digunakan dalam sistem informasi geografis (GIS) untuk merepresentasikan objek-objek geografis. Tahap terakhir adalah penyajian data yang disimpan dalam bentuk *shapefile* kemudian disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami dan digunakan oleh berbagai pihak. Penyajian data ini bisa dimanfaatkan dalam pembuatan peta tematik bidang tanah (PTBT) yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Untuk pihak yang membutuhkan informasi terkait bidang tanah yang ada di desa Janti dapat mencari informasi melalui operator dari pemerintah desa Janti.
3. Dengan adanya pembangunan basis data pertanahan multiguna ini, para pengguna memberikan penilaian mereka melalui kuesioner *online*. Kuesioner tersebut mencakup lima kategori penilaian yang penting, yaitu kelengkapan, informatif, manfaat, kemudahan, dan kepuasan. Melalui kuesioner ini, pengguna dapat menilai sejauh mana basis data tersebut memenuhi kebutuhan

mereka dalam hal informasi pertanahan yang lengkap dan akurat, seberapa informatif dan mudah dipahami data yang disajikan, manfaat yang diperoleh dari penggunaan basis data ini, kemudahan akses dan navigasi dalam sistem, serta tingkat kepuasan keseluruhan mereka terhadap layanan yang diberikan. Hasil penilaian menunjukkan bahwa basis data pertanahan multiguna ini mendapat tanggapan yang sangat baik dari pengguna.

B. SARAN

1. Basis data pertanahan desa ini dapat dikembangkan menjadi *webgis* yang dapat digunakan secara online untuk meningkatkan pelayanan multiguna yang lebih mudah diakses oleh seluruh kalangan masyarakat.
2. Diperlukan peningkatan koordinasi dan sinergi antar instansi guna menciptakan sistem data pertanahan yang lebih akurat, transparan, dan dapat diandalkan.
3. Basis data pertanahan multiguna dapat diterapkan pada seluruh desa agar dapat digunakan oleh berbagai pihak dalam mewujudkan transparansi terkait informasi pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardani, M. N. (2019). Penyelenggaraan Tertib Administrasi Bidang Pertanahan Untuk Menunjang Pelaksanaan Kewenangan, Tugas dan Fungsi i Badan Pertanahan Nasional. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(3), 476–492. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.476-492>
- Ardani, M. N., Yusriyadi, Y., & Silviana, A. (2022). Persoalan Tertib Administrasi Pertanahan Melalui Kegiatan Pendaftaran Tanah Yang Berkeadilan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 494–512. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.494-512>
- Arnanto, A., Suharno, S., & Supriyanti, T. (2023). Pemanfaatan basis data pendaftaran tanah sistematis lengkap untuk penyusunan kadaster multiguna di kabupaten Boyolali. *Tunas Agraria*, 6(2), 125–137. <https://doi.org/10.31292/jta.v6i2.218>
- Arnowo, H. (2021). Tata Kelola Peta Di Dalam Kkp (Komputerisasi Kegiatan Pertanahan) Menuju Terwujudnya Sistem Peta Tunggal. *Jurnal Pertanahan*, 10(1), 15–23. <https://doi.org/10.53686/jp.v10i1.29>
- As-syakur, A.R. (2009). Evaluasi Zona Agro-klimat dari Klasifikasi Schimidt-Ferguson Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Geografi (SIG), *Jurnal Pijar MIPA*;3(1):17-22.
- Badea, A. C., Geman, A.-M., Luicianu, A., Olteanu, M., & Badea, A.-C. (2016). Using methods for collecting data in the benefit of the local community. *Journal of Geodesy, Cartography and Cadastre*, 8(6), 38–42. <https://www.researchgate.net/publication/358695799>
- Baharuddin, T. (2020). Keterbukaan Informasi Publik: Studi Pada Keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara 2019. *Journal of Governance and Local Politics*, 2(2), 151–163. <https://doi.org/10.47650/jglp.v2i2.133>
- Bandhono, F. A., & Purba, R. S. (2021). Membangun Basis Data Pertanahan Valid Menuju Smart City: Sinergi Antar Stakeholder di Kota Pontianak. *Jurnal Pertanahan*, 11(2), 174–186. <https://doi.org/10.53686/jp.v11i2.110>
- Barlian, E. (2018, October 19). METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF & KUANTITATIF. <https://doi.org/10.31227/osf.io/aucjd>
- Bungin, Burhan. 2013. Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya. Jakarta: Prenada Media Group.

- Creswell, JW, & Creswell JD 2018, *Research Design Quallitative, Quantitative, and Mixed Method Fifth Edition*, Sage Publication Inc, California.
- Darmawan, D 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif*, PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Efferin Sujoko, Darmadji Hadi, Tan Yulianti, 2004, *Metode Penelitian untuk Akuntansi: Sebuah Pendekatan Praktis*, Bayumedia Publishing, Malang, Jatim.
- Hasana, T. N., Daulay, A., Sasmita, F. D., Atika, M., & Purwaningtyas, F. (2023). Model Perilaku Pencarian Informasi Guna Memenuhi Kebutuhan Informasi: *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, 3(3), 926–933. <https://doi.org/10.47467/dawatuna.v3i3.2949>
- Herdiansyah, H. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 143.
- Kaligis, D. L., & Fatri, R. R. (2020). Pengembangan Tampilan Antarmuka Aplikasi Survei Berbasis Web Dengan Metode User Centered Design. *JUST IT : Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi Dan Komputer*, 10(2), 106. <https://doi.org/10.24853/justit.10>. *JUST IT : Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi Dan Komputer*, 10(2), 106.
- Kastika, I. W. (2021). *Strategi Dan Progres Pembangunan “Kota Lengkap” Di Kantor Pertanahan Kota Denpasar (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional)*.
- Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 Tahun 2021 Tentang Penetapan Peta Lahan Sawah Yang Dilindungi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Lestari, S. Y., Komariah, N., & Rizal, E. (2016). Pengelolaan Informasi Sebagai Upaya Memenuhi Kebutuhan Informasi Masyarakat. *Jurnal Kajian Informasi Dan Perpustakaan*, 4(1), 59. <https://doi.org/10.24198/jkip.v4i1.8499>
- Lu, L., Munawaroh, I., & Semarang, U. N. (2024). *PEMANFAATAN ARCGIS PARCEL FABRIC DAN AUTOCAD MAP SPLITAREA*. January.

- Mariana, D. (2007). Laporan Akhir Penyusunan Uji Terap Pengukuran Indeks Pemerintahan. Bandung.
- Moento, P. A., Firman, F., & Yusuf, A. P. (2019). Good Governance Dalam Pemerintahan. *Musamus Journal of Public Administration*, 1(2), 10–16. <https://doi.org/10.35724/mjpa.v1i2.1985>
- Murad, R. (2013). Administrasi pertanahan: pelaksanaan hukum pertanahan dalam praktek. CV Mandar Maju.
- Muryamto, R. (2003). Penyusunan Model Konseptual Basisdata untuk Sistem Informasi Kadaster Multiguna. Forum Teknik
- Nurdiansyah, E. (2016). Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, 3(2), 147–151. <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jbti/article/view/4593/pdf>
- Nurdin, Z. (2015). Dilema Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Investasi Di Sumatera Barat Pada Norma Dan Implementasi. *Jurnal Media Hukum*, 22(1). <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0049.95-109>
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011–2031
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Prahasta, E, 2002, Konsep-konsep Dasar Sistem Informasi Geografis, *Informatika Bandung*, Bandung.
- Prahasta, E, 2009, Sistem Informasi Geografis Konsep-Konsep Dasar, *Informatika Bandung*, Bandung.
- Rajabifard, A., & Williamson, I. P. (2001). Spatial data infrastructures: concept, SDI hierarchy and future directions. *Proceedings of GEOMATICS*, 10.

- [http://www.irpds.com/FileEssay/joghrafi-1386-11-29-agh\(2\).pdf](http://www.irpds.com/FileEssay/joghrafi-1386-11-29-agh(2).pdf)
- Ramadanu, M. S. (2021). Membangun Basis Data Pertanahan Kelurahan Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan (Studi Kasus di Kelurahan Teluk Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi) (Doctoral Dissertation, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional).
- Riska Chyntia Dewi, & Suparno Suparno. (2022). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Media Administrasi*, 7(1), 78–90. <https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.67>
- Siagian, S. (1997). Filsafat Administrasi. Jakarta: Gunung Agung
- Silviana, A. (2019). Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) Mencegah Konflik di Bidang Administrasi Pertanahan. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2), 195–205. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.195-205>
- Srijani, N., & Hidayat, A. S. (2018). Pengaruh Fasilitas Terhadap Kepuasan Pelanggan Di Aston Madiun Hotel & Conference Center. *Wiga : Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 7(1), 31–38. <https://doi.org/10.30741/wiga.v7i1.336>
- Sukirno. (2010). Kebijakan Ego Sektoral Dan Rendahnya Implementasi Hukum Sebagai Pemicu Konflik Tanah Hak Ulayat. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 39(1), 17–26.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Waljiyanto. (2000). Sistem Basis Data Analisis dan Pemodelan Data. J J Learning.
- Wenny, R., Hadwi, S., & Irawan, S. (2012). Kadaster Masa Lalu dan Masa Mendatang di Indonesia (1st ed., Vol. 1). ITB Bandung.